



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JL. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. : (021) 363506
362357
361308

TGM. :
TLX. : 46116 Menhub IA
FAX. : 351657

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.42 TAHUN 1995

TENTANG

PERSETUJUAN

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan dampak lingkungan berkenaan dengan kegiatan Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado di Propinsi Sulawesi Utara, telah disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado di Propinsi Sulawesi Utara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku pemrakarsa dengan bantuan konsultan PT. Asana Wirasta Setia;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Pusat AMDAL Perhubungan sesuai rapat tanggal 22 Agustus 1995 terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado di Propinsi Sulawesi Utara dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado di Propinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

/ 3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perubahan Bentuk Perum Angkasa Pura I menjadi PT. (Persero) Angkasa Pura I;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
13. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-02/MENKLH/1/1988 tentang Pedoman Penentuan Baku Mutu Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.5/UM.501/Phb-90 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Informasi Lingkungan, Penyusunan Evaluasi Lingkungan, Studi Evaluasi Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan Bidang Bandar Udara;
15. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair dan kegiatan yang sudah berjalan;

/ 16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1992 tentang Rencana Pembangunan dan Kegiatan Operasional di Bidang Perhubungan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;
 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Mengenai Dampak Lingkungan dan Lampirannya;
 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.72 Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bandar Udara dan Fasilitasnya;
 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.80/HK.601/Phb-94 tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Perhubungan (Komisi Pusat AMDALHUB);
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/SE/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 2. Keputusan Ketua Komisi Pusat AMDAL Perhubungan Nomor KP.6/UM.502/Phb-88 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSE-TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA.**
- PERTAMA** : Menyetujui Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado di Propinsi Sulawesi Utara, yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku pemrakarsa dengan bantuan konsultan PT. Asana Wirasta Setia.
- KEDUA** : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui, wajib dilaksanakan;
 - b. teknologi dan metode penyajian Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui, wajib dikembangkan pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan;
 - c. apabila

- c. apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- d. apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lingkungan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan baru atau tambahan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-11/MENLH/3/1994.


KETIGA : Setiap kelalaian dan atau penyimpangan atas persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Oktober 1995

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Sekretaris Jenderal,


MUCHTARUDIN SIREGAR
NIP. 320000416

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
8. Kepala Badan LITBANG Perhubungan/selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL Perhubungan;
9. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara;
10. Kepala Biro Perencanaan Departemen Perhubungan;
11. Kepala Kantor Wilayah XXI Departemen Perhubungan Propinsi Sulawesi Utara;
12. Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup Tk. I Sulawesi Utara;
13. Ketua BAPPEDA Tk. I Sulawesi Utara;
14. Ketua BAPPEDA Tk. II Kolamadya Manado;
15. Sekretaris Komisi Pusat AMDAL Perhubungan;
16. Ketua POKJA AMDAL Ditjen Perhubungan Udara;
17. Ditjen Perhubungan Udara (Pemrakarsa);
18. PT. Asana Wirasta Setia (Konsultan).